



PUTUSAN

Nomor : 718/Pid.B/2012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun/08 Juli 1963.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Komplek PP Blok C,8A, RT.03/ RW.04, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	D.3.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012 No : PRINT-3035/0.2.34/Ep.1/12/2012, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 20 Desember 2012 No.718/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Januari 2013, No.718/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-42/0.2.34/Ep.1/12/2012, tertanggal 17 Desember 2012;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.718/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 20 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 718/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari KAMIS, tanggal 03 Januari 2013;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 08 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-46/Depok/12/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke – 1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-46/Depok/12/2012, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan , sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan , atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Dede Nurochim dan saksi Hasan M Nuzuri datang kerumah Terdakwa di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok lalu tidak lama kemudian datang saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman dan saksi Feriyanto untuk berkumpul di rumah Terdakw, didalam rumah tersebut, saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri bersama Terdakwa bermaksud untuk membicarakan masalah tanah yang ada di Cirebon yang diakui oleh istri Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa mengetakan bahwa tanah yang dimaksud adalah milik istri Terdakwa yaitu saksi Dian Rosmeiyani namun saksi Dadan Nurochman mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik bapak atau orang tuannya dan bukan milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dian Rosmeiyani, mendengar kata-kata saksi Dadan Nurochman tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal sehingga Terdakwa langsung memukul saksi Dadan Nurochman dengan tangan mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Dadan Nurochman, setelah memukul saksi Dadan Nurochman, Terdakwa lalu meneriaki saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman, saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto dengan kata-kata Rampok rampok, maling, maling”sambil mengusir dengan kedua tangannya lalu mengetakan “keluar, keluar”;

- Bahwa teriakan Terdakwa tersebut didengar oleh warga yang berada di lingkungan rumah Terdakwa, lalu saat warga berdatangan kemudian saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri menenangkan dan menjelaskan kepada warga bahwa mereka adalah keluarga Terdakwa bukan rampok atau maling,, namun Terdakwa terus meneriaki saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto dengan kata-kata “rampok, rampok, maling, maling” sehingga akhirnya warga membawa saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto ke rumah Ketua RT yaitu saksi Ahmad Firman Wahyu bermaksud untuk silaturahmi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto merasa malu, tidak nyaman, takut dan terancam dengan teriakan Terdakwa yang bisa mengakibatkan warga menghakimi dan memukuli saksi Dadan Nurochman, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DADAN NUROCHMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Kakak ipar saksi;
- Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT 03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama dengan saksi Hari Lukman dan saksi Feriyanto mendatangi rumah Terdakwa di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat saya sampai di rumah Terdakwa saya melihat sudah ada saksi Dede Nurochim dan saksi Hasan M Nuzuri dimana setelah kami berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah tanah yang ada di Cirebon dimana tanah tersebut diakui oleh istri Terdakwa yang bernama Dian Rosmeiyani sebagai miliknya;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa mengetakan bahwa tanah yang di Cirebon tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama saksi Dian Rosmeiyani, akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik isteri Tergugat melainkan milik orang tua saksi;
- Bahwa mendengar kata-kata saksi Dadan Nurochman yang mengakui tanah tersebut adalah milik orang tua saksi, Terdakwa merasa tersinggung dan kesal sehingga Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri saksi, setelah memukul saksi, Terdakwa lalu meneriaki saksi, saksi Hari Lukman, saksi Dede Nurochman, saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto dengan kata-kata Rampok rampok, maling, maling” sambil mengusir dengan kedua tangannya lalu mengetakan “keluar, keluar”, sehingga teriakan Terdakwa tersebut didengar oleh warga yang berada di lingkungan rumah Terdakwa, lalu saat warga berdatangan kerumah Terdakwa yang berusaha menghakimi kami lalu kami pun menenangkan dan menjelaskan kepada warga bahwa kami adalah keluarga Terdakwa bukan rampok atau maling, namun Terdakwa terus meneriaki kami dengan kata-kata “rampok, rampok, maling, maling” sehingga warga sekitarpun langsung membawa saksi, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto ke rumah Ketua RT setempat yang bernama saksi Ahmad Firman Wahyu agar tidak terjadi kembali keributan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto merasa malu, tidak nyaman, takut dan terancam dengan teriakan Terdakwa yang bisa mengakibatkan warga menghakimi dan memukuli kami;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FERIYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantunya majikan saksi;
- Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT 03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama dengan saksi Hari Lukman dan saksi Dadan Nurochim mendatangi rumah Terdakwa di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat saya sampai di rumah Terdakwa saya melihat sudah ada saksi Dede Nurochim dan saksi Hasan M Nuzuri dimana setelah kami berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan kami mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah tanah yang ada di Cirebon dimana tanah tersebut diakui oleh istri Terdakwa yang bernama Dian Rosmeiyani sebagai miliknya;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa mengetakan bahwa tanah yang di Cirebon tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama saksi Dian Rosmeiyani, akan tetapi pada saat itu saksi Dadan Nurochman mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik isteri Tergugat melainkan milik orang tua saksi;
- Bahwa mendengar kata-kata saksi Dadan Nurochman yang mengakui tanah tersebut adalah milik orang tua saksi, Terdakwa merasa tersinggung dan kesal sehingga Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri saksi, setelah memukul saksi, Terdakwa lalu meneriaki saksi, saksi Hari Lukman, saksi Dede Nurochman, saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Feriyanto dengan kata-kata Rampok rampok, maling, maling” sambil mengusir dengan kedua tangannya lalu mengetakan “keluar, keluar”, sehingga teriakan Terdakwa tersebut didengar oleh warga yang berada di lingkungan rumah Terdakwa, lalu saat warga berdatangan kerumah Terdakwa yang berusaha menghakimi kami lalu kami pun menenangkan dan menjelaskan kepada warga bahwa kami adalah keluarga Terdakwa bukan rampok atau maling, namun Terdakwa terus meneriaki kami dengan kata-kata “rampok, rampok, maling, maling” sehingga warga sekarpun langsung membawa saksi, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Dadan Nurochman ke rumah Ketua RT setempat yang bernama saksi Ahmad Firman Wahyu agar tidak terjadi kembali keributan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi, saksi Hari Lukman saksi Dede Nurochman dan saksi Hasan M Nuzuri dan saksi Dadan Nurochman merasa malu, tidak nyaman, takut dan terancam dengan teriakan Terdakwa yang bisa mengakibatkan warga menghakimi dan memukuli kami;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DIAN ROSEIYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT 03/RW.04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 ada tamu datang ke rumah saksi dan menemui Terdakwa namu pada saat itu saksi sedang tidur;
 - Bahwa setelah para tamu masuk kedalam rumah tidak lama kemudian tiba-tiba saksi mendengar orang yang berbicara dengan keras akant etpai saya tidak mengetahui siapa yang berbicara keras tersebut;
 - Bahwa Terdakwa (suami saksi) menjelaskan kepada saksi bahwa tamu tersebut menemui Terdakwa untuk membicarakan masalah tanah yang ada di Cirebon, dimana menurut Dadan Nurochman tanah tersebut merupakan milik orang tua nya bukan tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak maling maupun rampok, karena pada saat itu saksi sudah tidur;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan BAP dalam Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzuri mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat itu saudara Dadan Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk membeicarakan masalah tanah yang berada di Cirebon dimana tanah tersebut menurut isteri Terdakwa adalah miliknya tidak lama kemudian datang saudara Dadan Nurochman ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan tentang tanah tersebut dimana pada saat itu saudara Dadan Nurochman menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik isteri Terdakwa yang bernama Dian Rosmeiyani, melainkan tanah tersebut milik bapak/orang tua dari saudara saudara Dadan Nurochman;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan saudara Dadan Nurochman tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal sehingga Terdakwa langsung menjerongi saudara Dadan Nurochman dengan tangan mengepal dan tepat mengenai pipi saudara Dadan Nurochman, setelah Terdakwa menjerokin saudara Dadan Nurochman lalu Terdakwa menerikai saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto dengan kata-kata "Rampok, maling, Maling" sambil mengusri dengan kata-kata "keluar, keluar";
- Bahwa teriakan Terdakwa yang mengusir saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto di dengar oleh warga yang berada di sekitar rumah Terdakwa, sehingga warga sekitar langsung berdatangan ke rumah Terdakwa yang kemudian saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto langsung menenangkan warga sekitar dan menjelaskan bahwa saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto merupakan keluarga dari Terdakwa bukan rampok atau maling, akan tetapi Terdakwa tetap meneriaki saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto dengan kata-kata "rampok, maling, maling" sehingga warga sekitar langsung mengamankan saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto ke rumah Ketua RT setempat yang bernama Ahmad Firman Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzuri mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04, Kelurahan Makasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat itu saudara Dadan Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu menuju rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah tanah yang berada di Cirebon dimana tanah tersebut menurut isteri Terdakwa adalah miliknya tidak lama kemudian datang saudara Dadan Nurochman ke rumah Terdakwa ;

3. Bahwa benar setelah saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan tentang tanah tersebut dimana pada saat itu saudara Dadan Nurochman menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik isteri Terdakwa yang bernama Dian Rosmeiyani, melainkan tanah tersebut milik bapak/orang tua dari saudara saudara Dadan Nurochman;
4. Bahwa benar mendengar perkataan saudara Dadan Nurochman tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal sehingga Terdakwa langsung memukul saudara Dadan Nurochman dengan tangan mengepal dan tepat mengenai pipi saudara Dadan Nurochman, setelah Terdakwa memukul saudara Dadan Nurochman lalu Terdakwa meneriakai saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto dengan kata-kata "Rampok, maling, Maling" sambil mengusri dengan kata-kata "keluar, keluar";
5. Bahwa benar teriakan Terdakwa yang mengusir saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto di dengar oleh warga yang berada di sekitar rumah Terdakwa, sehingga warga sekitar langsung berdatangan ke rumah Terdakwa yang kemudian saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto langsung menenangkan warga sekitar dan menjelaskan bahwa saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto merupakan keluarga dari Terdakwa bukan rampok atau maling, akan tetapi Terdakwa tetap meneriakai saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto dengan kata-kata "rampok, maling, maling" sehingga warga sekitar langsung mengamankan saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Feriyanto ke rumah Ketua RT setempat yang bernama Ahmad Firman Wahyu;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto merasa malu, tidak nyaman takut dan terancam dengan teriakan Terdakwa yang bisa warga sekitar menghakimi dan memukulinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEF dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzuri mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek PP Blok C.8A, RT.03/RW.04, Kelurahan Makasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat itu saudara Dadan Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu menuju rumah Terdakwa untuk membeicarakan masalah tanah yang berada di Cirebon dimana tanah tersebut menurut isteri Terdakwa adalah miliknya tidak lama kemudian datang saudara Dadan Nurochman ke rumah Terdakwa, setelah saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan tentang tanah tersebut dimana pada saat itu saudara Dadan Nurochman menerangkan bahwa tanah tersebut bukan milik isteri Terdakwa yang bernama Dian Rosmeiyani, melainkan tanah tersebut milik bapak/orang tua dari saudara saudara Dadan Nurochman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan saudara Dadan Nurochman tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan kesal sehingga Terdakwa langsung memukul saudara Dadan Nurochman dengan tangan mengepal dan tepat mengenai pipi saudara Dadan Nurochman, setelah Terdakwa memukul saudara Dadan Nurochman lalu Terdakwa meneriaki saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Feriyanto dengan kata-kata “Rampok, maling, Maling” sambil mengusir dengan kata-kata “keluar, keluar, yang kemudian teriakan Terdakwa yang mengusir saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto di dengar oleh warga yang berada di sekitar rumah Terdakwa, sehingga warga sekitar langsung berdatangan ke rumah Terdakwa yang kemudian saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto langsung menenangkan warga sekitar dan menjelaskan bahwa saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto merupakan keluarga dari Terdakwa bukan rampok atau maling, akan tetapi Terdakwa tetap meneriaki saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto dengan kata-kata “rampok, maling, maling” sehingga warga sekitar langsung mengamankan saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto ke rumah Ketua RT setempat yang bernama Ahmad Firman Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara Dede Nurochim dan saudara Hasan M. Nuzu, saudara Dadan Nurochman dan saudara Feriyanto merasa malu, tidak nyaman takut dan terancam dengan teriakan Terdakwa yang bisa warga sekitar menghakimi dan memukulinya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Secara Melawan Hukum melakukan Perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa malu dan takut bagi para korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) serta Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan yang Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.MAKMUR LATIEF BIN H.TADZRUL LATIEF tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 10 Januari 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh S.ARNOLD SIAHAAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,
SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

NIZAR, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)